

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan peneliti tentang pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang pada tahun 2020. Selain kesimpulan, bab ini juga nantinya akan memberikan saran kepada *stakeholder* terkait pengawasan dana desa agar kedepannya keberjalanan pengawasan dana desa menjadi semakin lebih baik.

#### **4.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan di setiap tahapan dengan mengacu pada standar-standar normatif yang ada yakni pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Pengawasan dana desa dilakukan dengan mencakup 3 tahap yang diantaranya meliputi Pengawasan Pada Tahap Pra Penyaluran, Pengawasan Pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan, serta Pengawasan Pada Tahap Pasca Penyaluran.

Dari ketiga tahapan didalam pengawasan dana desa tersebut, pengawasan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Dalam tahap pra penyaluran, telah dilakukan pengawasan terkait dengan kesiapan perangkat desa dan regulasi/dokumen dalam menerima dana desa serta kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa. Dalam tahap penyaluran dan penggunaan, dilakukan pengawasan terkait kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam tahap pasca penyaluran, telah dilakukan pengawasan terkait dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Secara keseluruhan, pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dengan dilakukan pengawasan disetiap tahapan. Namun demikian, pada saat dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran ternyata temuan banyak ditemukan. Terbukti dari adanya pengembalian berkas karena masih adanya catatan-catatan dalam LHP yang dikeluarkan oleh aparat pengawas yakni Inspektorat utamanya terkait dengan koreksi/perbaikan SPJ Dana Desa di Desa Kandangan.

Pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang meskipun pada tahap pasca penyaluran dari Pemerintah Desa masih memiliki kelemahan-kelemahan termasuk didalamnya kesiapan dari Pemerintah Desa dirasa kurang, namun demikian adanya pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi Desa dan masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa karena adanya pengawasan dana desa menjadikan desa tercipta administrasi dan membuat pemanfaatan anggaran di Desa Kandangan menjadi lebih transparan. Sehingga hal itu dapat memberikan keyakinan dan kepuasan bagi masyarakat Desa Kandangan bahwa penggunaan dana desa baik untuk program kegiatan fisik maupun non fisik akan berjalan dalam alur yang tepat dan tanpa adanya pengawasan dalam penggunaan dana

desa, maka dana desa akan mudah untuk diselewengkan, karena sejatinya Pengawasan memang ditujukan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan pemahaman serta pelatihan Aparatur Pemerintah Desa khususnya dibagian pengelolaan keuangan Dana Desa, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pembuatan SPJ Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi desa saat dilakukan pengawasan pada tahap pasca penyaluran dan untuk meminimalisir adanya keseringan koreksi/perbaikan terhadap SPJ Dana Desa. Sehingga pengawasan yang ada akan menjadi lebih maksimal apabila kualitas SDM dan Tingkat pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dana desa meningkat.
2. Pemerintah Pusat seharusnya tidak hanya mengucurkan dana desa ke desa saja, namun Pemerintah Pusat juga seharusnya memberikan pembinaan kepada Desa agar Desa memahami betul bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa secara baik dan benar. Sehingga kesalahan-kesalahan administrasi saat dilakukan pengawasan dana desa akan diminimalisir. Pada point ini Pemerintah seharusnya berkaca bahwa SDM yang ada di Desa terutama dilihat dari tingkat Pendidikannya itu berbeda kualitasnya. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika Pemerintah juga memfokuskan pembinaan dana desa.

3. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat didalam pengawasan dana desa di Desa Kandungan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengawasan langsung yang dilakukan oleh aparat pengawas. Pelibatan langsung masyarakat ini sebaiknya tidak hanya dilakukan pada saat pengawasan BLT-DD atau pembinaan kemasyarakatan saja, melainkan juga pada saat pengawasan didalam pembangunan fisik ataupun pengawasan administratif SPJ. Hal ini diperlukan agar dalam mengumpulkan data terkait pengawasan dana desa tidak hanya dari Pemerintah Desa saja tetapi juga dari masyarakat yang berhak menerima transparansi atas hasil pengawasan dana desa tersebut.

4. Konsistensi diperlukan didalam menjalankan pengawasan dana desa sebagaimana mestinya meskipun terjadi penambahan fokus pengawasan dana desa khususnya mulai tahun 2020 yang diarahkan untuk penanganan covid-19. Hal ini diperlukan mengingat pengawasan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk dikawal keberjalanannya dalam situasi dan kondisi apapun, karena uang yang dikucurkan melalui Dana Desa ini tidak sedikit jumlahnya.